



**TANGGUNG JAWAB HUKUM ENDROSER ATAS PROMOSI  
KOSMETIK ILLEGAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NO 8 TAHUN 1999**

**SKRIPSI**

**SAFARAH YARDHA**

**1810611258**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN  
JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI S1 HUKUM  
2022**



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM**

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

**JUDUL :**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM ENDROSER ATAS PROMOSI KOSMETIK  
ILLEGAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999**

**SAFARAH YARDHA**

**1810611258**

Skripsi hukum ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Pengudi  
Program Studi S1 – Ilmu hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 14 April 2022

Mengetahui  
Ketua Program Studi S1 Hukum

Menyetujui  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Taupiqqurrahman, S.H., M.Kn

Taupiqqurrahman, S.H., M.Kn

NIP. 198701022019031006

NIP. 198701022019031006



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM**

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi diajukan oleh :

Nama : Safarah Yardha

NPM : 1810611258

Program Studi : S1-Imu Hukum

Judul : Tanggung Jawab Hukum Endroser Atas Promosi Kosmetik Illegal  
Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Pengaji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Dr. Heri Sugiyono, SH,MH  
Ketua

Taupiqqurrahman, S.H., M.Kn  
Anggota 2

Taupiqqurrahman, S.H., M.Kn  
Ketua Program Studi



Ditetapkan di  
Tanggal Ujian

: Jakarta  
: 13 Mei 2022

## **BIODATA PENULIS**



N a m a : Safarah Yardha  
Tempat/Tgl. Lahir : Palembang , 25 November 2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Raffles Hills cibubur  
No. Telpon : 081283732425  
Email : safarahyardha@upnvj.ac.id  
Nama Orang Tua  
a. Ayah : Musi Djojo Djulianto  
b. Ibu : Linda Yanuarsih

### **PENDIDIKAN FORMAL**

1. SD : Al-Jannah Islamic and Science (Lulus Th. 2012)
2. SMP : SMP Islam PB Soedirman (Lulus Th. 2015)
3. SMA : SMAN 3 Jakarta (Lulus Th. 2018)

## **PERNYATAAN ORISINALITAS**

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarsm dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Safarah Yardha  
NIM : 1810611258  
Tanggal : 10 Juni 2022  
Tanda Tangan :



## PERSETUJUAN PUBLIKASI

### **Pernyataan Persetujuan Publikasi Skripsi Untuk Kepentingan Akademik**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Safarah Yardha  
NIM/NPM : 1810611258  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : S1-Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi  
Judul : Tanggung Jawab Hukum Endroser Atas Promosi Kosmetik Illegal Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kaya ilmiah skripsi/ memorandum hukum\*) dengan judul tersebut di atas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*No-exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU/TIDAK SETUJU\*) untuk melanjutkan pengolahan data skripsi/ memorandum hukum\*) menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA\*) mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi/ memorandum hukum\*) untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 1 Juni 2022



Safarah Yardha

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya yang telah dilimpahkan kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul :

“Tanggung Jawab Hukum Endroser Atas Promosi Kosmetik Illegal Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999”

Penulis menyadari bahwa tanpa adanya dorongan baik materiil ataupun spiritual dari berbagai pihak, maka Penulis tidak akan dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi, yang merupakan syarat bagi setiap Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta dalam mencapai gelar Sarjana Hukum. Sehingga pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Allah SWT, atas karunia dan hidayah yang diberikan dalam penelitian yang peneliti lakukan.
2. Ibu Dr. Erna Hernawati, Ak, CPMA, CA, CGOP selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
3. Musi Djojo Djulianto selaku Ayah penulis dan juga Linda Yanuarsih selaku ibu penulis dan seluruh keluarga penulis yang telah memberikan segalanya untuk keberhasilan penulis.
4. Bapak Dr. Abdul Halim, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Hukum UPNVJ yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Taupiqqurrahman, S.H.,M.Kn. Kaprodi serta selaku pembimbing tugas akhir yang telah membimbing dan memberikan banyak masukan dalam skripsi ini sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Surahmad SH., MH. selaku pembimbing akademik yang telah berkenan memberikan arahan dan nasehat.

7. Bapak Khoirur Rizal Lutfi, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan II, Bapak H. Heru Suyanto, S.H.,M.H., C.L.A. selaku Wakil Dekan III, Ibu Dr. Atiek Winanti, S.H.,M.H. selaku Kepala Jurusan Hukum.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan umumnya dan ilmu hukum khususnya kepada penulis.
9. Seluruh staff dikjar Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang telah membantu dalam proses administrasi penulis.
10. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang ikut membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Dalam menyusun skripsi ini Penulis menyadari masih banyak kekurangan, oleh sebab itu kritik dan saran membangun sangat kami harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama kalangan untuk penulis, kalangan akademisi, praktisi serta seluruh masyarakat.

## **ABSTRAK**

Salah satu bentuk iklan yang dapat merugikan konsumen yaitu false advertising melalui endorser. Pelaku usaha menggambarkan dan memberikan representasi yang sedemikian menariknya sehingga konsumen tergoda untuk memiliki produk tersebut. Rumusan Masalah-nya yaitu Bagaimana aturan hukum yang harus ditempuh oleh endorser dalam mempromosikan kosmetik sesuai dengan undang undang nomor 8 tahun 1999 dan Bagaimana Tanggung Jawab hukum atas promosi kosmetik ilegal terhadap konsumen berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa Endorser yang mempromosikan kosmetik illegal merupakan pelaku usaha periklanan yang dapat disamakan dengan perusahaan periklanan. Akibat hukum atas promosi kosmetik ilegal terhadap konsumen berdasarkan UUPK adalah konsumen dapat meminta pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku perusahaan periklanan dapat dimintakan pertanggungjawaba atas iklan yang dibuat. Dengan demikian Endorser yang termasuk kedalam pelaku usaha periklanan dapat dimintakan pertanggungjawaban oleh konsumen. Namun, tidak jelas sejauh mana batas pertanggungjawabannya yang harus di emban karena tidak ada pengaturan lebih lanjut. Meskipun tidak jelas, terdapat sanksi yang dapat diberikan yaitu berupa sanksi administratif dan sanksi pidana.

## **Abstract**

*One of advertising that can harm consumers namely false advertising. Business actors describe and provide representations that are so attractive that consumers are tempted to have the product, The formulation of the problem is how the legal rules that must be followed by endorsers in promoting cosmetics are in accordance with Law No. 8 of 1999 and How is the legal responsibility for the promotion of illegal cosmetics to consumers based on UUPK. This type of research is empirical legal research, namely research that is used to analyze the law which is seen as patterned community behavior in people's lives who always interact and relate to social aspects. The results of the study show that endorsers who promote illegal cosmetics are advertising business actors who can be equated with advertising companies. The legal consequence of the promotion of illegal cosmetics to consumers based on Law No. 8 of 1999 is that consumers can demand accountability based on the provisions of laws and regulations. In the Consumer Protection Act, advertising company actors can be held responsible for the advertisements they make. Thus, endorsers who are included in the advertising business can be held accountable by consumers. However, it is not clear to what extent the liability limit must be carried out because there is no further regulation. Although it is not clear, there are sanctions that can be given in the form of administrative sanctions and criminal sanctions.*

## DAFTAR ISI

.....	ii
<b>BIODATA PENULIS .....</b>	iii
<b>ABSTRAK .....</b>	viii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penulisan .....	8
E. Metode Penelitian.....	9
a. Metode Penelitian.....	9
b. Pendekatan Masalah .....	10
c. Sumber Data .....	10
d. Teknik Analisis Data .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	13
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu.....	13
B. Tinjauan Teori .....	16
1. Teori Perlindungan Hukum.....	16
2. Teori Pertanggungjawaban Hukum.....	17
<b>BAB III DESKRIPSI HASIL TEMUAN.....</b>	31
A. Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Kosmetik .....	31
B. Promosi Produk Kosmetik Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen	
38	
C. Pelanggaran Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Kosmetik .....	39
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	48
A. Aturan Hukum Atas Promosi Kosmetik Ilegal Terhadap Konsumen Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 .....	48
B. Tanggung Jawab Hukum Endorser Atas Mempromosikan Kosmetik Illegal ....	57
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	74
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	76
<b>Lampiran 1. Kartu Monitor Bimbingan Tugas Akhir .....</b>	80